

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENENTUAN “ALASAN MENDESAK” SEBAGAI ALASAN MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Dwi Rendra Maulana¹, Lutfian Ubaidillah²
rendramauln@gmail.com¹, lutfianubaidillah@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) disebutkan batasan minimal usia seorang pria maupun wanita yaitu 19 tahun. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memungkinkan calon suami dan isteri yang belum mencapai umur untuk menikah, tidak semua permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan mendesak” sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan buku, jurnal dan pendapat pakar sebagai sumber data sekunder. Penetapan atas permohonan dispensasi kawin sejatinya membutuhkan pertimbangan hakim yang didalamnya harus memiliki landasan yang tepat. Tak hanya itu, seorang hakim harus berpegang teguh pada asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang didalamnya tersirat makna untuk mementingkan hak-hak yang terbaik untuk anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Hak Terbaik Untuk Anak.

ABSTRACT

According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage as amended by Law Number 16 of 2019 concerning Marriage (Marriage Law), the minimum age of a man or woman is 19 years old. Although the Marriage Law allows prospective husbands and wives who have not yet reached the age of marriage to marry, not all applications for marriage dispensation can be granted. The purpose of this study is to determine the judge's consideration in determining “urgent reasons” as a reason for granting a marriage dispensation application. The author uses normative juridical research using books, journals and expert opinions as secondary data sources. The determination of a marriage dispensation application actually requires a judge's consideration in which there must be an appropriate basis. Not only that, a judge must adhere to the principles stated in Article 2 of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation, which implies the importance of prioritizing the best rights for children.

Keywords: Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Best Interests Of The Child.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Soedharyo Saimin berpendapat perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan materil, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal¹. Perkawinan harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang merupakan asas pertama dalam Pancasila. Negara Indonesia mengatur mengenai ketentuan perkawinan, yang secara tersirat menunjukkan bahwa negara turut memperhatikan dan sekaligus bertanggung jawab dalam mengendalikan serta memberikan pengarahan mengenai

¹ Soedharyo Saimin dalam Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar tentang Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe, hal. 18-19.

perkawinan. Oleh karena itu, negara dan pemerintah menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam membina rumah tangga, baik suami maupun isteri setidaknya harus memiliki kesiapan fisik serta psikis yang mumpuni. Kesiapan fisik serta psikis tersebut bertujuan agar dapat membina rumah tangga dengan baik dan bertanggung jawab. Adapun dampak apabila fisik serta psikis tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, hal tersebut dapat memicu tindakan yang tidak diinginkan dalam berumah tangga seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta perceraian².

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Menurut Undang-Undang Perkawinan tersebut, didalamnya diterangkan batasan usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang ideal. Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan batasan minimal usia seorang pria maupun wanita yaitu 19 tahun. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”, akan tetapi alasan sangat mendesak tersebut tidak diatur secara eksplisit bagaimana kriterianya. Permohonan dispensasi kawin menjadi salah satu cara agar dapat melangsungkan perkawinan di bawah batas minimal usia. Permohonan dispensasi kawin ini dapat dimohonkan ke Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama non-Islam.

Dispensasi kawin merupakan suatu kelonggaran hukum yang diberikan kepada masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan dibawah batas minimal usia³. Kelonggaran yang diberikan ini justru menjadi peluang bagi pria dan wanita yang usianya dibawah batas minimal usia yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Meskipun Undang-Undang Perkawinan memungkinkan calon suami dan isteri yang belum mencapai umur untuk menikah, tidak semua permohonan dispensasi kawin tersebut dapat dikabulkan. Hal ini dikarenakan setelah pemeriksaan, pengadilan berwenang untuk menolak permohonan dispensasi kawin jika ternyata terdapat hal yang mungkin dapat mencegah perkawinan dibawah umur ini. Sehingga dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam memutuskan layak atau tidaknya pemohon dispensasi kawin tersebut untuk melangsungkan perkawinan.

Pengadilan Agama memiliki kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif Pengadilan Agama yakni pengadilan berwenang mengadili berdasarkan daerah kekuasaannya. Sedangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diantaranya adalah perkawinan, waris, wasiat, zakat, hibah, wakaf, infak, shadaqah dan ekonomi syariah.

Pada saat ini tidak jarang anak-anak dibawah umur yang biasanya masih dalam masa sekolah, memiliki hubungan asmara. Tidak bisa dipungkiri, anak-anak yang dalam menjalin hubungan asmara tersebut justru bertunangan. Hal tersebut berakibat yang seharusnya anak-anak tersebut masih menikmati indahnya bangku sekolah, justru

² Ibid.

³ Mughniatul Ilma, 2020, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Ponorogo, hal. 136.

bermesraan dengan tunangannya sehingga hal tersebut dapat menimbulkan fitnah di masyarakat. Sehingga untuk menghindari fitnah tersebut, orang tua mereka menyegerakan mereka untuk menikah. Secara yuridis, calon pengantin yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan diperlukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama. Pada faktanya sepanjang tahun 2022 hingga 2023 Pengadilan Agama Jember telah mencatat 4.133 perkara permohonan dispensasi kawin⁴.

Dispensasi kawin diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan tersebut sejatinya dibuat guna mencapai tujuan dispensasi kawin sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang salah satunya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Dengan demikian, badan peradilan berfungsi sebagai gerbang penjagaan terakhir untuk mencegah perkawinan di bawah umur dengan mengutamakan kepentingan untuk anak-anak dalam perkara dispensasi kawin. Begitu pula dengan hakim yang memiliki wewenang memutus permohonan dispensasi kawin dapat diharapkan memiliki pertimbangan yang objektif guna dapat terwujudnya tujuan dari adanya dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian, peneliti tertarik untuk meneliti serta memahami lebih lanjut terkait pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penentuan “Alasan Mendesak” Sebagai Alasan Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin”

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan mendesak” sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penentuan “alasan mendesak” sebagai alasan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan melibatkan analisis peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas. Sementara pendekatan konseptual mencakup konsep perspektif serta teori-teori hukum. Lalu pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus yang terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan fokus utama dari analisis tersebut adalah penetapan Pengadilan Agama Jember sehingga dapat dijadikan argumen dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan⁵. Penelitian kepustakaan ini menggunakan buku, jurnal dan pendapat pakar sebagai sumber data sekunder. Jenis penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip atau standar hukum positif. Metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur tentang konsep teoretis serta berbagai aturan hukum formal seperti undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan lainnya

⁴ <https://sipp.pa-jember.go.id>, diakses pada 31 Desember 2023

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 13

yang berada di bawahnya lalu kemudian menghubungkannya dengan masalah yang diangkat⁶

Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- b. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- d. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- f. Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2022/PA.Jr.
- g. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2024/PAJr
- h. Penetapan Nomor 2012/Pdt.P/2022/PAJr

2. Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal dan literatur yang sesuai dengan pembahasan dan pendapat ahli guna menggali informasi yang berkaitan dan relevan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan arahan serta penjelasan tambahan yang penting tentang bahan hukum primer dan sekunder⁷. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti yakni kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah salah satunya perkawinan, dimana dispensasi kawin merupakan bagian dari perkawinan. Negara dan pemerintah telah mengatur terkait perkawinan ini pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada undang-undang tentang perkawinan, telah diatur bahwa batas usia bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk dapat melangsungkan pernikahan adalah minimal berusia 19 tahun. Di sisi lain, calon mempelai pengantin dapat melangsungkan pernikahan dibawah umur yang sebagaimana telah ditentukan undang-undang apabila terdapat hal menyimpang yang bersifat mendesak dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Hakim sebagai pelaksana pada badan peradilan, hendaknya hakim berdiri sendiri atau dengan kata lain bersifat independen dan memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas hakim. Dalam memutus perkara, hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memiliki pendapat lain terhadap putusan lain dengan perkara yang sama. Wewenang tersebut diberikan karena dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin akan muncul perbedaan fakta dalam perkara⁸, sehingga hakim harus

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 194

⁷ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 116

⁸ Lelli Nur Indah Sari dkk, 2021, *Disparitas Putusan Hakim tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mlg dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/PA. Kab. Mlg (Studi Kasus di*

mengidentifikasi bukti serta mengimplementasikan dalam suatu perkara guna menjadi pertimbangan fakta hukum bagi hakim untuk memutus suatu perkara.

Penetapan atas permohonan dispensasi kawin sejatinya juga membutuhkan pertimbangan hakim yang didalamnya harus memiliki landasan yang tepat. Tak hanya itu, seorang hakim harus berpegang teguh pada asas yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang didalamnya tersirat makna untuk mementingkan hak-hak yang terbaik untuk anak.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22PUU–XV/2017, Mahkamah Konstitusi menginstruksikan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dengan batas minimal melakukan pernikahan perempuan dan laki-laki dipersamakan 19 tahun. Perubahan undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan laju kelahiran serta menekan laju kematian ibu dan anak. Disamping itu, perubahan batas minimal usia ini diharapkan dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal dan dapat membuka akses yang luas untuk kedua orang tua agar dapat memberikan pendidikan setinggi mungkin untuk anaknya.

Pertimbangan hakim sangat penting untuk hasil akhir dari suatu amar putusan yang hal tersebut sangat bernilai serta memuat asas yang telah dimuat dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus disikapi dengan hati-hati, objektif dan teliti⁹.

Dalam hal pemberian izin dispensasi kawin, dasar apa yang digunakan oleh hakim untuk menerima dan mengabulkan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dapat dilihat dari pertimbangan hakim dalam beberapa penetapan berikut:

a. Penetapan Nomor 2012/Pdt.P/2024/PAJr

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 6 bulan dan Calon Suami telah berusia 26 tahun. Para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami telah bertunangan 2 bulan lamanya, sehingga para pemohon hendak menikahkan anaknya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan menghindari fitnah di mata masyarakat. Sehingga berdasarkan fakta yang muncul saat persidangan, hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk dapat menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut dengan pertimbangan kaidah fiqiyah yang merujuk untuk menghindari kemudharatan.

b. Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2022/PAJr

Para pemohon untuk anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun 4 bulan yang akan menikah dengan calon suaminya yang berusia 22 tahun karena keduanya sudah bertunangan 3 bulan yang lalu.

Dalam penetapan ini, hakim mengabulkan permohonan para pemohon. Pertimbangan hakim dalam penetapan ini berpedoman pada kaidah fiqiyah untuk menghindari kemadharatan. Hakim mempertimbangkan bahwasanya dengan cara dinikahkan tersebut, dapat menghindari kemudharatan yang lebih besar kedepannya.

c. Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2024/PAJr

Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya, anak Para Pemohon baru genap berusia 16 tahun dan calon suaminya berusia 24 tahun. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin kebersamaan hingga keduanya saling mencintai dan telah bertunangan 5 bulan lamanya, hingga akibat dari

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Malang, hal. 155

⁹ Mukti Arto, *Op.Cit.*, hal. 56

kebersamaannya tersebut anak para pemohon dengan calon suaminya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga anak para pemohon hamil 3 bulan.

Dalam penetapan ini, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan dasar hukum yang kaidah fiqiyah tentang hal darurat yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Dari ketiga penetapan tersebut, hakim dalam mempertimbangkan dan memutus permohonan dispensasi kawin lebih menggunakan kaidah fiqiyah. Melalui kaidah fiqiyah tersebut, hakim menafsirkan dengan penafsiran sosiologis. Metode penafsiran sosiologis merupakan metode penafsiran dengan menghubungkan antara suatu peristiwa yang terjadi dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dilakukan oleh hakim¹⁰. Dengan demikian, muncul penafsiran pada hakim bahwa alasan-alasan yang dianggap sangat mendesak, seperti telah melaksanakan pertunangan dan keadaan hamil diluar nikah perlu dikategorikan sebagai alasan yang mendesak. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran apabila alasan-alasan tersebut tidak dianggap mendesak, akan muncul potensi kerusakan yang lebih besar di masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan alasan mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin belum sepenuhnya merujuk pada alasan mendesak berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Dalam praktiknya, pertimbangan hakim hanya merujuk pada kemudharatan yang bertujuan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hal ini menunjukkan pertimbangan hakim yang bersifat parsial tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Hadi, 2015, Fiqh Munakahat, Karya Abadi Jaya, Semarang
Ahmad Rafiq, 2003, Hukum Islam Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta
Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
I Ketut Sudiarta, 2017, Pengenalan Bahan Hukum, Bagian Hukum Administrasi Negara, Bali
Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar tentang Perkawinan, Unimal Press, Lhokseumawe
Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Nur Solikin, 2021, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta

Jurnal

- Cecep Cahya Supena, 2022, Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum, Jurnal Moderat, Ciamis
Lelli Nur Indah Sari dkk, 2021, Disparitas Putusan Hakim tentang Dispensasi Kawin Perkara Nomor 1484/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mlg dan Perkara Nomor 1172/Pdt.P/PA. Kab. Mlg (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas 1A), Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Malang

¹⁰ Cecep Cahya Supena, 2022, *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Ciamis, hal. 430

- M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 2022, Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin, Jurnal Yudisial, Jakarta
- Mughniatul Ilma, 2020, Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, Al Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Ponorogo
- Xavier Nugraha, Trisandini Prasastinah Usanti dan Dita Elvia Kusuma Putri, 2021, Analisis Perubahan Politik Hukum Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Notaire, Surabaya

Perundang-Undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Penetapan Nomor 1463/Pdt.P/2022/PA.Jr.
- Penetapan Nomor 2012/Pdt.P/2024/PAJr
- Penetapan Nomor 590/Pdt.P/2024/PAJr
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada 25 Desember 2023
- <https://sipp.pa-jember.go.id>, diakses pada 31 Desember 2023
- www.badilag.mahkamahagung.go.id, diakses pada 31 Januari 2024

Makalah/Laporan Penelitian

- Habiburrahman, Makalah, Teknik Pembuatan Putusan: Pelatihan Tematik Ekonomi Syariah bagi Hakim Peradilan Agama, 2013, Bandung.